



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Stn**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 04 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari **Senin tanggal 15 Juni 2015 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 27 Sya'ban 1436 Hijriyah**, yang dicatat oleh KUA Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, tanggal 15 Juni 2015;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Penggugat di, Kabupaten Jayapura, selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2018, hal ini disebabkan karena Penggugat menyampaikan kepada Tergugat hendak kembali menganut agama sebelum menikah yaitu Nasrani, namun Tergugat menolak dan marah-marah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Desember tahun 2019 Penggugat telah kembali beragama nasrani sehingga terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas;
6. Bahwa selama terjadi permasalahan tersebut sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor xxxxxx tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:*

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat, tanggal 16 Desember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 15 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemutusan Pemberian Izin Perceraian nomor xxxxxxxx tanggal 30 Juli 2020 atas nama Fransina Latumahina dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 21 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat namanya Julsandi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya kenal saja sebagai kakak Ipar;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN Darsua Kampung Doyo Baru Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah dan menjadi kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa penyebabnya karena perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum menikah Penggugat beragama Kristen Protestan, setelah menikah Penggugat ikut agama Tergugat menjadi muslim, namun sekarang Penggugat kembali beragama kristen Protestan sedangkan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat telah kembali beragama Kristen Protestan, karena saksi melihat Penggugat telah beribadah setiap hari minggu ke gereja Yoaniwi di Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, dan saksi mengetahuinya karena sering melihat Penggugat ke gereja setiap minggu;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena pihak keluarga tidak menyetujui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebanyak dua kali, pertama bertengkar tahun 2018 dan yang kedua kali pada akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal bersama-sama satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di dalam rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap di kediaman bersama;
- Bahwa sejak Desember tahun 2019;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di BTN Darsua blok EE kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi namun masih ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Protestan, pendidikan D3, pekerjaan Honorer Puskesmas Genyem, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di BTN Darsua Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengenal Tergugatnamanya pak Julsandi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya kenal saja Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka menjadi suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menjadi tetangga, mereka tinggal di alamat tersebut, dan menjadi kediaman bersama terakhir tidak pernah tinggal di tempat lain;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat berbeda agama, Penggugat sekarang beragama Kristen Protestan sedangkan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak tahun 2015, Penggugat sering beribadah setiap minggu ke gereja bersama-sama saksi di Gereja Youniwi Distrik Waibu Kabupaten Jayapura;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada, hanya tentang beda keyakinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebanyak dua kali, pertama kali pada tahun 2018, dan yang kedua kalinya pada akhir tahun 2019;
- Bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di komplek yang sama namun beda blok dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi namun saksi tidak tahu apakah masih ada komunikasi atau tidak antara keduanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga atau tidak, namun saksi pernah menasehati Penggugat untuk mempertahankan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

*Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;*

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 142 RBg perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Penggugat menyampaikan kepada Tergugat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hendak kembali memeluk agama sebelum menikah yaitu Nasrani namun Tergugat menolak dan marah-marah hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar ± 1 tahun;*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk merupakan identitas Penggugat, tentang tempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan Pemohon namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

*Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti Penggugat telah memenuhi syarat formil, isi bukti menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan surat izin perceraian*

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantor Kepala Dinas Kesehatan Sarmi sebagai syarat pengurusan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah bermaterai cukup dan telah di cap pos (nazegelen) diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1bin Hermanus Latumahina dan Saksi 2binti Elieser Manukutty, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi sendiri namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Penggugat yang telah berpindah agama sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;*

*Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqan ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;*

*Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (k) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;*

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sentani adalah talak satu, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;*

*Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;*

*Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;*

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Memfasakh perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Abdul Rahman, S.HI sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I dan Muh Rijal Maggaukang, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu Indradi, S.H.I

Abdul Rahman, S.H.I

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Stn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)